

SKRIPSI

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
ACCESS TO JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Oleh:

**MUHAMMAD ICHSAN AGIL
NPM. 2202011010**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026 M**

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
ACCESS TO JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA METRO**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**MUHAMMAD ICHSAN AGIL
NPM. 2202011010**

Pembimbing : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.

**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Ichsan Agil
NPM : 22022011010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF ACCESS TO JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 199201042023212053

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *ACCESS TO JUSTICE* DI PENGADILAN
AGAMA METRO

Nama : Muhammad Ichsan Agil

NPM : 22022011010

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 22 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 199201042023212053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0073/4п.36.2/D/рр.00.9/01/2025.

Skripsi dengan Judul: "PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF ACCESS TO JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA METRO" disusun oleh: Muhammad Ichsan Agil, NPM. 2202011010, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 24 Desember 2025

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nency Dela Oktora,M.Sy

Pengaji I : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

(.....)
UNIVERSITAS ISLAM
UTJ SIMO JURAH (.....)

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

..... 500 JURAH

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih M.H

(.....)



ABSTRAK

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF *ACCESS TO JUSTICE* DI PENGADILAN AGAMA METRO

Oleh:

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijamin oleh negara melalui perangkat hukum dan lembaga peradilan. Secara normatif, kewajiban pemberian nafkah anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kepatuhan pihak ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban maupun dari sisi efektivitas penegakan dan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga berpotensi menghambat terpenuhinya hak anak secara adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *access to justice* dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan putusan nafkah anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pengadilan dan pihak berperkara, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah anak. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip *access to justice*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Metro telah berupaya menerapkan prinsip *access to justice* melalui kemudahan akses berperkara, biaya perkara yang terjangkau, serta pemberian putusan nafkah anak yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, pelaksanaan putusan nafkah anak masih menghadapi hambatan, terutama pada tahap eksekusi, akibat rendahnya kesadaran hukum pihak ayah dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *access to justice* telah berjalan, namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum para pihak.

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian, *Access to Justice*, Pengadilan Agama Metro.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ichsan Agil
NPM : 2202011010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Desember 2025
Yang Menyatakan


Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010

MOTTO

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخْذَنُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ

“*Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah.*”
(HR. Muslim No. 1218)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan dalam setiap langkah kehidupan, karya sederhana ini kupersembahkan dengan segenap hati dan ketulusan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta terima kasih yang tak pernah cukup kuucapkan untuk setiap doa yang terpanjat dalam keheningan malam, untuk setiap keringat dan pengorbanan yang kalian curahkan demi langkah kecilku menjadi besar, serta untuk kasih sayang yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tiap keberhasilan yang kucapai adalah buah dari doa tulus kalian.
2. Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta seluruh dosen yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta membuka cakrawala pengetahuan. Ilmu dan nasihat yang kalian berikan bukan hanya menjadi bekal akademik, melainkan juga pelita dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ketulusan kalian dengan pahala yang berlipat ganda.
3. Teman – teman seperjuangan terutama Rekan-rekan anak Akreditasi, kalian yang hadir membawa warna dalam perjalanan ini. Bersama kalian, kelelahan menjadi lebih ringan, kesulitan berubah menjadi pelajaran, dan setiap langkah menjadi kenangan yang indah. Terima kasih atas canda tawa, doa, dan kebersamaan yang tidak ternilai harganya.
4. Almamater tercinta, tempat di mana aku menimba ilmu, dan berproses. Di sinilah aku ditempa, bukan hanya sebagai insan akademis, tetapi juga sebagai pribadi yang lebih matang, siap menghadapi perjalanan panjang ke depan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah *subḥānahu wa ta’ālā*, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Persepektif *Access to Justice* Di Pengadilan Agama A Kota Metro”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengalami kesulitan dan peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka, dalam kesempatan ini pula peneliti hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan akademik di lingkungan kampus, serta menciptakan atmosfer akademik yang kondusif sehingga peneliti dapat menempuh proses pendidikan dengan baik hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, atas segala bentuk arahan, dukungan, dan kebijakan yang memfasilitasi mahasiswa dalam menjalani proses akademik, khususnya dalam bidang penelitian, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Nency Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan bimbingan administratif, akademik, serta motivasi kepada peneliti dan seluruh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dalam meniti perjalanan akademik yang berkualitas dan bermakna.

4. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing peneliti. Dengan kesabaran dan ketelitiannya, beliau memberikan masukan berharga, arahan yang konstruktif, serta dorongan semangat yang sangat berarti dalam proses penyusunan proposal penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, yang selama masa perkuliahan telah berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang luas kepada peneliti. Berkat dedikasi dan keikhlasan para dosen dalam mendidik, peneliti memperoleh bekal intelektual dan nilai-nilai akademik yang menjadi pondasi dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Kedua orang tua peneliti tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Dengan doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril dan materiil yang tanpa pamrih, peneliti dapat menjalani proses pendidikan ini hingga mencapai tahap penelitian. Segala pencapaian ini tak lepas dari cinta dan pengorbanan mereka yang luar biasa.
7. Sahabat-sahabat terbaik peneliti, khususnya ‘Anak Akreditasi’, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa selama masa perkuliahan. Terima kasih atas semangat, dukungan, serta kebersamaan yang sangat berarti bagi peneliti. Kehadiran kalian menjadi pelengkap dalam perjalanan ini dan memberikan warna yang tak tergantikan dalam setiap proses yang dilalui.

Metro, 12 November 2025

Penulis



Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Nafkah Anak	13
1. Definisi Nafkah	13
2. Komponen Pemenuhan Nafkah Anak.....	16
3. Hak dan Kewajiban Nafkah Anak Setelah Perceraian	20
B. Konsep <i>Access to Justice</i>	23
1. Definisi <i>Access to Justice</i>	23
2. Prinsip Prinsip <i>Access to Justice</i>	26
3. Tantangan <i>Access to Justice</i> di Pengadilan Agama	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37

C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Tehnik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Metro.....	41
1. Struktur Organisasi	42
2. Tugas dan Fungsi	43
B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Metro	44
C. Analisis <i>Access to Justice</i> Dalam Penyelesaian PerKara Nafkah Anak	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang membentuk kepribadian individu, dalam keluarga terjalin hubungan kasih sayang, tanggung jawab, dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Hubungan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang sejahtera¹. Tatapan keluarga yang ideal, keutuhan perkawinan merupakan hal yang diharapkan, namun kenyataannya tidak semua rumah tangga dapat mempertahankan keutuhan tersebut². Perceraian menjadi salah satu fenomena sosial yang tidak dapat dihindari ketika hubungan suami-istri tidak lagi harmonis dan sulit dipertahankan. Perceraian bukan hanya memutuskan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak luas terhadap anak-anak. Salah satunya adalah terkait pemenuhan hak-hak dasar anak, yang meliputi hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan³.

Anak merupakan pihak yang paling rentan dan terdampak secara psikologis maupun ekonomi akibat perceraian orang tua. Keberlangsungan kehidupan anak sangat bergantung pada kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak mereka, yang salah satunya adalah nafkah anak. Dalam

¹ Lailatul Mufaroha and Fitria Tanti, ‘Peran Keluarga Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Zaman Moderan’, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01.11 (2023), 40–50.

² Fitria, ‘Keluarga Ideal, Pasangan Suami Istri, Pelatihan Dan Pengembangan’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

³ Iksan, Adnan, and Khairunnisa, ‘Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>>.

konteks hukum Islam, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan dan nafkah yang layak dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai⁴.

Nafkah anak mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua, meskipun peran ayah sebagai kepala keluarga menempatkannya dalam posisi utama sebagai pemberi nafkah⁵. Ibu juga memegang peranan penting dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah perceraian⁶.

Secara yuridis, kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif di Indonesia⁷. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun perkawinan telah putus⁸. Ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f), yang menyatakan bahwa akibat perceraian, mantan suami tetap berkewajiban menanggung nafkah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka⁹.

Dengan demikian, secara normatif, negara telah memberikan perlindungan

⁴ Fakhrunnisa, ‘Dampak Dan Sosialisasi Tentang Pentingnya Hak Nafkah Anak’, 3 (2025), 2159–65.

⁵ Sirajuddin Ali, Miladianto, ‘Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS (Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam)’, 2025.

⁶ Ali, Miladianto.

⁷ Nora Andini, ‘Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)’, 2013, 1–10.

⁸ Nurjana Antareng, ‘Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Persepektif Hukum Islam. Studi Pengadilan Agama Manado’, *Journal of Materials Processing Technology*, 1.1 (2018), 1–8 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>> <<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>> <<https://doi.org/10.1016/j.ijfatiq.2019.02.006>> <<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>> <<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>> <<http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>>.

⁹ Munirotul Azizah, ‘Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar’, *Tesis*, 2019, 1–101 <<https://core.ac.uk/download/pdf/286888980.pdf>>.

terhadap hak anak pasca perceraian melalui ketentuan hukum yang jelas. Namun, implementasi dari ketentuan ini sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya¹⁰.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah dalam menafkahi anak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.*

Kemudian dalam Surah At-Talaq ayat 6 Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ اُولَتِ حَمْلٍ فَانْقِوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah bercerai, seorang ayah tetap wajib menyediakan tempat tinggal, nafkah, dan biaya penyusuan bagi

¹⁰ Ralph Adolph, 'Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Indonesia', 2016, 1-23.

mantan istri serta anak sesuai kemampuan dan dengan cara yang baik.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadist riwayat Abu Dawud:

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُولُ

Artinya: “Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung.” (HR Abu Dawud dan al-Nasa'i dalam Sunan al-Kubra).

Dalil ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab moral dan hukum bagi ayah dalam memenuhi kebutuhan anak, yang menjadi kewajiban yang tidak dapat dihindari, baik secara agama maupun hukum.

Namun, dalam pelaksanaannya, kewajiban nafkah anak pasca perceraian seringkali menghadapi berbagai kendala. Banyak mantan suami yang lalai atau bahkan menghindar dari tanggung jawabnya, baik karena alasan ekonomi yang terbatas, kurangnya kesadaran hukum, atau lemahnya mekanisme penegakan hukum di Indonesia¹¹. Hal ini mengakibatkan banyak ibu dan anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi pasca perceraian. Bahkan, dalam banyak kasus, hak anak untuk mendapatkan nafkah yang layak sering kali terabaikan karena tidak adanya eksekusi yang efektif terhadap putusan pengadilan.¹²

Dalam konteks ini, penerapan konsep *Access to Justice* menjadi sangat penting. *Access to Justice* mengacu pada kemampuan setiap individu, terutama yang berada dalam posisi lemah secara sosial dan ekonomi, untuk

¹¹ Lukman Nur Khakim, ‘Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 35 Tahun 2014’, 2021, 167–86.

¹² Laela Safriani Isma Irsul, ‘Tantangan Status Hukum Anak Pasca Perceraian: Perbandingan Maqashid Syariah Dan Hukum Nasional’, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* //, 6.2 (2021), 206–16.

memperoleh keadilan dan perlindungan hukum melalui proses hukum yang efektif dan transparan¹³. Dalam hal ini, *Access to Justice* tidak hanya berarti mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakses dan dilaksanakan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif¹⁴. Bagi ibu dan anak yang menghadapi kesulitan dalam menuntut nafkah anak, akses terhadap keadilan melalui peradilan agama menjadi sangat penting agar hak mereka dapat terlindungi¹⁵.

Berdasarkan hasil data survey di pengadilan agama metro, terlihat adanya peningkatan yang signifikan terkait jumlah perkara pemenuhan nafkah anak dari tahun 2023, 2024 hingga tahun 2025 berikut visualisasi data jumlah perkara pemenuhan nafkah anak yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Putusan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Kota Metro

NO	Tahun	Jumlah perkara
1	2025	45 Putusan
2	2024	21 Putusan
3	2023	15 Putusan

Berdasarkan pra-survei yang dilakukan pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro, diketahui bahwa perkara terkait pemenuhan nafkah anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 15 putusan, kemudian meningkat menjadi 21

¹³ Achmad Khozin Baharudin Maria Novita Apriyani, Aditya Suharto, ‘*Access to Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*’, 7.2 (2024), 480–95.

¹⁴ Sumarsih Sumarsih, ‘Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan *Access to Justice*’, *Muhammadiyah Law Review*, 6.1 (2022), 19 <<https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>>.

¹⁵ Christa Yulianta Prabandana, ‘Menelisik Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian’ <<https://dandapala.com/article/detail/menelisik-hak-nafkah-anak-setelah-perceraian>>.

putusan pada tahun 2024, dan pada bulan Oktober 2025 telah mencapai 45 putusan, jumlah tersebut masih terus bertambah hingga akhir tahun 2025.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menuntut hak anak terhadap pemenuhan nafkah semakin meningkat, seiring dengan upaya peradilan agama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara perceraian dalam konteks hukum Islam, memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Sebagai lembaga peradilan yang memutuskan perkara nafkah anak, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak anak dapat dipenuhi dengan adil¹⁶. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan nafkah anak sering terkendala oleh berbagai faktor teknis. Tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, dan kurangnya akses hukum bagi pihak perempuan untuk menuntut hak anaknya, menjadi hambatan utama dalam memastikan pemenuhan nafkah anak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif *Access to Justice* di Pengadilan Agama Metro.”

¹⁶ Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad Ahmad, ‘Nafkah Anak Pasca Penceraihan Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 3.4 (2019), 11–24 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/303>>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka pertanyaan dari penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana penerapan prinsip *Access to Justice* dalam penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip *Access to Justice* dalam penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerapan prinsip *Access to Justice* dalam penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penerapan prinsip *Access to Justice* dan meningkatkan akses hukum bagi perempuan dalam menuntut nafkah anak, sehingga perlindungan hukum bagi anak-anak korban perceraian dapat lebih efektif dan adil.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengacu pada berbagai studi terdahulu yang memiliki kaitan langsung dengan topik yang akan diteliti. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan, yang dapat dijadikan referensi dalam memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Rufia Wahyuning Pratiwi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blitar” membahas masalah kelalaian mantan suami dalam membayar nafkah anak. Fokusnya adalah mencari faktor penyebab kelalaian tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakmampuan ekonomi, pengabaian kewajiban setelah menikah lagi, serta faktor sosial dan psikologis menjadi penyebab utama. Meski ada putusan pengadilan, banyak ayah tetap tidak patuh, dan eksekusi sering terkendala biaya yang lebih besar dari jumlah nafkah.

Kontribusi penelitian ini adalah mendorong pembaruan hukum agar eksekusi putusan lebih efektif, termasuk kemungkinan adanya jaminan harta bagi pemenuhan nafkah. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas kelalaian nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian Rufia berfokus pada hambatan

eksekusi di PA Blitar, sedangkan penelitian saya meninjau melalui perspektif *Access to Justice* di PA Metro¹⁷.

2. Penelitian Ayu Isfany Fachry Azis, Syahruddin Nawi, dan Ahyuni Yunus berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros* bertujuan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian serta pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban tersebut. Menggunakan metode hukum normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa meskipun peraturan seperti Pasal 41 UU 1/1974 dan Pasal 4 UU 23/2002 telah mengatur kewajiban orang tua, pelaksanaannya sering terhambat. Pertimbangan hakim umumnya bergantung pada kemampuan ekonomi ayah dan kondisi sosial seperti adanya keluarga baru.

Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi meski terjadi perubahan keadaan keluarga, serta perlunya penegakan hukum yang lebih efektif demi terpenuhinya hak anak. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian beserta hambatan implementasinya. Namun, penelitian tersebut menekankan aspek

¹⁷ Rufia Wahyuning Pratiwi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar’, *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020), 50 <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>>.

pertimbangan hakim, sedangkan penelitian saya fokus pada implementasi *Access to Justice* dalam pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama¹⁸.

3. Penelitian Anjar S. C. Nugraheni, Diana Tantri C., dan Zeni Luthfiyah berjudul “Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta” bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak asuh dan nafkah anak setelah perceraian. Menggunakan metode eksplanatoris sosiologis dengan analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa lebih dari 75% putusan perceraian di kedua pengadilan tidak mencantumkan amar mengenai hak asuh maupun nafkah anak, sehingga perlindungan hukum terhadap anak masih lemah. Di Pengadilan Agama, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu jika anak belum berusia 12 tahun, sedangkan di Pengadilan Negeri tidak terdapat ketentuan yang jelas. Untuk nafkah anak, hakim mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan ayah.

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan persoalan kurangnya kepastian hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang melakukan komparasi antara putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sementara penelitian saya menitikberatkan pada

¹⁸ Ayu Isfany Fachry Azis, Syahruddin Nawi, and Ahyuni Yunus, ‘Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.2 (2021), 724–34 <<https://www.pascsumi.ac.id/index.php/jlg/article/view/365/422>>.

aspek *Access to Justice* dalam pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama¹⁹.

4. Penelitian Rahma Pramudya Nawang Sari, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriati berjudul “Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga” bertujuan mengkaji tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan nafkah anak tidak berjalan baik karena minimnya pemahaman agama, kondisi ekonomi yang lemah, serta pengaruh keluarga. Padahal, menurut KHI, ayah tetap wajib menafkahi anak hingga usia 21 tahun. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban nafkah menyebabkan hak anak sering terabaikan, sehingga diperlukan edukasi dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas kewajiban nafkah anak dan hambatan pelaksanaannya. Perbedaannya, penelitian ini menyoroti faktor sosial-ekonomi di tingkat desa, sedangkan penelitian saya fokus pada *Access to Justice* dan implementasi hukum di Pengadilan Agama²⁰.

¹⁹ Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiyah, ‘Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta’, 2.3 (2013), 61–70.

²⁰ Pramudya Nawang Sari and others, ‘Persepektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga’, 14 (2024), 1–12.

5. Penelitian Eka Ariyani dan Patimah berjudul “Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017–2019)” bertujuan menganalisis pemberian nafkah mut’ah dan iddah kepada mantan istri berdasarkan KHI dan hukum nasional. Menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kewajiban tersebut telah diatur, besaran nafkah belum memiliki ketentuan khusus. Dalam praktiknya, hakim menentukan jumlah nafkah berdasarkan kemampuan suami, sikap istri, serta hasil persidangan. Kendala sering muncul ketika suami tidak mampu membayar sekaligus, sehingga pembayaran dilakukan secara bertahap dengan persetujuan istri. Penelitian ini mendorong perlunya regulasi yang lebih rinci dan penegakan hukum yang lebih konsisten.

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas kewajiban nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada nafkah mut’ah dan iddah, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada pemenuhan nafkah anak dan prinsip *Access to Justice*²¹.

²¹ Eka Ariyani and others, ‘Pemberian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)’, 2019, 479–88.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nafkah Anak

1. Definisi Nafkah

Nafkah anak dalam hukum positif Indonesia merujuk pada kewajiban orang tua untuk memberikan sejumlah bantuan atau dukungan finansial kepada anak-anak mereka, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan¹. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi yang mengacu pada hak anak sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap anak-anak, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan pasca perceraian orang tua². Kewajiban nafkah anak ini tidak terputus meskipun pernikahan orang tua berakhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 41 huruf (b), yang menyatakan bahwa meskipun hubungan suami istri telah berakhir, ayah tetap berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya³. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai

¹ Nadiyah Nadiyah, 'Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Journal of Islamic Law El Madani*, 1.2 (2023), 103–10 <<https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.41>>.

² Ellon Belwan Cornelius Mau and Tontji Christian Rafael, 'Review of the Legal Implications of Divorce on Child Custody Arrangements', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5.2 (2024), 231–47 <<https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1639>>.

³ Hilal Haitami Harahap and Mhd. Yadi Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014', *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10.2 (2024), 170–83 <<https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.12350>>.

kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama oleh ayah sebagai kepala keluarga⁴.

Dalam hukum Islam, nafkah anak juga merupakan kewajiban orang tua, khususnya ayah, yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak setelah perceraian⁵. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f), mantan suami tetap berkewajiban menanggung nafkah anak sesuai dengan kemampuannya⁶. Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan penuh tanggung jawab, bahkan setelah orang tua mereka berpisah⁷. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَانْقِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَّوْهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأَتَرُوا بِيَنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan*

⁴ Barzah Latupono, 'Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian', 26.28 (2020), 242–50.

⁵ Faiz Zainuddin and Ali Burhan, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab (Hadhanah) Kepada Anak Ketika Orang Tua Bercerai', *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2023), 44–51 <<https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.488>>.

⁶ Perceraian Di dan Pengadilan Agama, 'Rohmad Agus Solihin', 2 (2020).

⁷ Muhammad Randy Hasibuan, 'View of Islamic Law on The Maintenance of Children Against Parents', *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1.4 (2022), 265–69 <<https://doi.org/10.59712/iaml.v1i4.49>>.

baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, tanggung jawab ayah terhadap anak tetap ada, baik dalam bentuk pemberian nafkah maupun dalam hal lainnya.

Nafkah anak dalam hukum Islam mencakup lebih dari sekadar kebutuhan materi, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak⁸. Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bersabda:

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ

Artinya: *Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.*

Hadist ini menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak adalah hal yang sangat penting dalam Islam dan tidak boleh diabaikan, baik oleh ayah maupun ibu, tergantung pada peran masing-masing setelah perceraian.

Meskipun secara normatif hukum positif Indonesia dan hukum Islam telah menetapkan kewajiban nafkah anak, dalam praktiknya, seringkali terdapat kendala yang menghalangi pelaksanaannya⁹. Misalnya,

⁸ edi suresman Nasywa, neneng malasari. ummi kultsum, ‘Hak Nafkah Anak Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang: Studi Kasus Gugatan Siswi Di Sidoarjo Terhadap Ayahnya’, 13.2 (2025).

⁹ Yoga Heri Supratno and others, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN NAFKAH ANAK (Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)’, *Journal of Physical Therapy Science*, 9.1 (2021), 17–23

banyak ayah yang tidak menunaikan kewajibannya dengan alasan kesulitan ekonomi, ketidakpedulian, atau bahkan menghindari tanggung jawab tersebut¹⁰. Di sisi lain, ibu sebagai pihak yang berhak menerima nafkah bagi anak juga sering kali menghadapi kesulitan dalam menuntut hak tersebut secara efektif, terutama jika tidak ada mekanisme penegakan hukum yang memadai¹¹. Oleh karena itu, meskipun hukum telah menetapkan kewajiban nafkah anak secara tegas, implementasinya sering kali masih terhambat oleh berbagai faktor praktis yang perlu diperbaiki¹².

2. Komponen Pemenuhan Nafkah Anak

Pemenuhan nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, khususnya ayah setelah perceraian, yang mencakup berbagai komponen penting untuk memastikan kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi dengan layak. Nafkah anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi semata, melainkan juga mencakup aspek psikologis, pendidikan, dan kesehatan anak yang harus dijaga demi perkembangan yang optimal¹³. Secara umum, terdapat beberapa komponen utama dalam pemenuhan nafkah

<<http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001>%0A<https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006>%0A<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/24582474/>%0A<https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>%0A>.

¹⁰ Ahmad Zulfami, Annikmah Farida, and Ika Trisnawati, ‘Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)’, *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 01.01 (2023), 20–31 <<https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>>.

¹¹ Amitri Dinar Sari, ‘Pengabaian Nafkah Anak Pascapercereraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.3 (2022), 9925–32 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3299>>.

¹² Solihandracem Solihandracem, Muhammad Hasbi, and Yasniwati Yasniwati, ‘Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Padang’, *Unes Journal of Swara Justisia*, 7.3 (2023), 925–37 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390>>.

¹³ Elsa Aulia Dewi, ‘Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak’, 6.2 (2021), 147–62.

anak, yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban nafkah ini diatur oleh hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak-hak dasar anak setelah perceraian orang tua¹⁴.

Pertama, komponen yang paling mendasar dalam pemenuhan nafkah anak adalah kebutuhan makanan dan gizi. Anak memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk tumbuh kembangnya, yang mencakup makanan yang bergizi dan layak. Hal ini sangat penting karena, menurut WHO (World Health Organization), kekurangan gizi pada anak dapat mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya, serta dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang berjangka panjang¹⁵. Oleh karena itu, dalam konteks nafkah anak, orang tua wajib memberikan makanan yang memadai untuk anak sesuai dengan kebutuhan usia dan kondisi kesehatannya¹⁶.

Kedua, kebutuhan pakaian juga merupakan bagian integral dari nafkah anak yang harus dipenuhi. Pakaian yang layak tidak hanya

¹⁴ Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.2 (2022) <<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>>.

¹⁵ Sonia Yekti Hapsari and Misbahul Huda, ‘Obligation Of Giving Alimentation To Increased Children Due To Parents’ Divorce (Study of PT JAKARTA Decision Number 450/PDT/2019/PT DKI)’, *Jurnal Hukum Sehasen*, 8.2 (2022), 63–68 <<https://doi.org/10.3767/jhs.v8i2.3036>>.

¹⁶ Nyoto Nyoto and others, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2 (2020), 479 <<https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>>.

berfungsi untuk melindungi tubuh anak dari cuaca, tetapi juga mencerminkan martabat dan status sosial anak dalam masyarakat. Kewajiban ini termasuk penyediaan pakaian yang sesuai dengan perkembangan anak, baik dari segi ukuran, jenis, dan kualitas. Pakaian yang layak juga berkaitan dengan rasa nyaman dan percaya diri anak, yang sangat berpengaruh pada kesehatan mentalnya¹⁷.

Selanjutnya, komponen pemenuhan nafkah anak yang tidak kalah penting adalah kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal yang layak dan aman sangat penting untuk memberikan rasa nyaman bagi anak, di mana ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tempat tinggal yang memenuhi standar layak huni seperti memiliki ventilasi yang baik, ruang yang cukup, serta fasilitas yang memadai sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 40% rumah tangga Indonesia masih menghadapi masalah kualitas rumah yang kurang memadai, dan ini berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak¹⁸.

Pendidikan merupakan komponen berikutnya yang tak kalah penting dalam pemenuhan nafkah anak. Pendidikan adalah hak dasar yang harus diberikan kepada anak untuk memastikan masa depannya yang lebih baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f),

¹⁷ Inggit Fitriani, ‘Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab’, *Tesis*, 2017, 29.

¹⁸ Komnas HAM, *Standar Komnas HAM No. 11 Tahun 2022 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak*, 2022 <www.komnasham.go.id>.

diatur bahwa nafkah anak mencakup biaya pendidikan, yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pendidikan bukan hanya meliputi biaya sekolah atau biaya pendidikan formal lainnya, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung seperti buku, alat tulis, serta kebutuhan ekstrakurikuler yang dapat mendukung perkembangan intelektual anak. Menurut UNESCO, pendidikan adalah hak universal setiap anak, dan negara serta orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas¹⁹.

Hak nafkah anak terdiri dari berbagai komponen penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nafkah anak mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Anak berhak mendapatkan makanan bergizi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Ayah bertanggung jawab untuk memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Selain itu, pakaian yang layak dan sesuai dengan iklim serta sosial juga merupakan hak anak. Tempat tinggal yang aman dan nyaman penting untuk mendukung perkembangan anak secara fisik dan emosional²⁰.

¹⁹ Ubaidillah Ibnu Mas'ud, 'Perpindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn) Anak . Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan Bahwa Anak Yang Belum Berumur 18 Tahun', *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2025), 276–90.

²⁰ Ronny Josua Limbong, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2019, LIII <www.jurnal.uta45jakarta.ac.id>.

3. Hak dan Kewajiban Nafkah Anak Setelah Perceraian

Setelah perceraian, nafkah anak jadi hal penting untuk kesejahteraan anak. Tujuan hukum adalah memastikan anak tetap terlindungi oleh orang tua meski sudah bercerai. Di Indonesia, kewajiban nafkah anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam²¹.

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa meskipun perkawinan telah berakhir, ayah tetap harus memberikan nafkah untuk anak-anaknya. KHI Pasal 156 huruf (f) menegaskan bahwa mantan suami harus menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya setelah perceraian. Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tetap ada meskipun orang tua telah bercerai, karena hak-hak anak, termasuk kebutuhan dasar, harus tetap dipenuhi²².

Hak nafkah anak terdiri dari berbagai komponen penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nafkah anak mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Anak berhak mendapatkan makanan bergizi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Ayah bertanggung jawab untuk memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Selain itu, pakaian yang layak dan sesuai dengan iklim serta sosial juga merupakan

²¹ Muhamad Hanif Rahman, ‘Ketentuan Nafkah Anak Setelah Orang Tua Bercerai’, 2024, 5–9.

²² Chazim Maksalina, ‘Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Dan SEMA’ <<https://pa-tilamuta.go.id/artikel/876-hak-anak-pasca-perceraian-orang-tua-dalam-uu-dan-sema>>.

hak anak. Tempat tinggal yang aman dan nyaman penting untuk mendukung perkembangan anak secara fisik dan emosional²³.

Kewajiban nafkah anak mencakup pendidikan sebagai hak dasar anak. Pendidikan diakui secara universal sebagai hak anak dalam hukum positif dan internasional. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pendidikan adalah bagian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama ayah. Pendidikan yang layak meliputi biaya sekolah dan akses ke fasilitas seperti buku, alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler. UNESCO menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus diberikan tanpa diskriminasi, dengan tanggung jawab negara dan orang tua untuk menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas²⁴.

Kesehatan juga merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan nafkah anak. Anak membutuhkan akses yang cukup terhadap layanan kesehatan yang memadai, mulai dari imunisasi, perawatan kesehatan dasar, hingga layanan medis jika diperlukan. Pemenuhan hak kesehatan ini sangat penting, karena anak yang sehat akan memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang secara maksimal. Dalam banyak kasus, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian kesehatan yang cukup cenderung mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif, yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. World Health Organization (WHO) menekankan pentingnya

²³ Anata Reyustina Almaidah, ‘Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian’, 2023, 544–53.

²⁴ Lhatifa Berliani, ‘Tinjauan Teori Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum’, 2021, 167–86.

perawatan kesehatan untuk anak-anak, terutama di negara berkembang, untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal²⁵.

Kewajiban nafkah anak setelah perceraian tidak hanya terbatas pada kewajiban materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial orang tua terhadap anak. Ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam hal ini tidak hanya diharapkan memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek psikologis dan emosional anak. Perceraian seringkali menimbulkan dampak psikologis bagi anak, dan oleh karena itu, perhatian terhadap kebutuhan emosional dan mental anak sangat diperlukan. Dalam konteks ini, orang tua harus memastikan bahwa anak tetap merasa aman dan dicintai meskipun orang tua mereka telah berpisah²⁶.

Hukum memang mengatur kewajiban nafkah anak dengan jelas, tetapi dalam praktiknya, ada banyak hambatan untuk memenuhinya. Masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, dan penegakan hukum yang lemah sering menghalangi nafkah anak. Banyak mantan suami menghindari kewajiban atau tidak memberikan nafkah sama sekali, sehingga ibu sering menanggung beban ekonomi. Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan hak anak melalui putusan yang memastikan nafkah dipenuhi. Penting untuk memperkuat mekanisme

²⁵ Cik Marhayani and others, ‘Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Legalitas*, 2.2 (2024), 60–72 <<https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>>.

²⁶ Hardiyanti, ‘Ketika Cinta Berakhir Tanggung Jawab Terhadap Anak Tetap Berlanjut’ <<https://hki.iainpare.ac.id/en/blog/our-blog-1/ketika-cinta-berakhir-tanggung-jawab-terhadap-anak-tetap-berlanjut-23>>.

eksekusi putusan dan memberikan akses hukum yang lebih baik bagi ibu dan anak untuk menuntut hak mereka²⁷.

B. Konsep *Access to Justice*

1. Definisi *Access to Justice*

Akses terhadap keadilan, atau *Access to Justice*, merujuk pada kemampuan setiap individu, khususnya mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang lemah, untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara efektif, transparan, dan adil²⁸. Konsep ini mencakup hak individu untuk mengakses sistem hukum yang tersedia, sehingga mereka dapat menuntut hak-haknya dan memperoleh keputusan hukum yang adil tanpa adanya hambatan berarti, baik dari segi biaya, prosedur, maupun ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan. Akses terhadap keadilan mencakup lebih dari sekadar kemampuan untuk mengajukan gugatan atau proses hukum; hal ini juga melibatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi hukum, bantuan hukum yang memadai, serta proses hukum yang tidak diskriminatif. Dengan demikian, akses terhadap keadilan bukan hanya soal mekanisme hukum yang tersedia, tetapi juga tentang memastikan bahwa sistem hukum

²⁷ Gushairi, ‘Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau’, *Hukum Islam*, 22.1 (2022), 23 <<https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198>>.

²⁸ Ward Berenschot and Adriaan Bedner, ‘Akses Terhadap Keadilan : An Introduction to Indonesia’s Struggle to Make the Law Work for Everyone Ward Berenschot and Adriaan Bedner’, 2010, 1–24.

tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung atau rentan²⁹.

Secara teori, akses terhadap keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 8, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan akses ke pengadilan yang berwenang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial, di mana sistem peradilan harus dapat memberikan perlindungan kepada semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka. Akses terhadap keadilan juga melibatkan adanya mekanisme yang dapat menjamin bahwa setiap individu, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya yang besar, tetap dapat mendapatkan layanan hukum yang adil³⁰. Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah dengan menyediakan bantuan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara, sehingga tidak ada satupun warga negara yang terhambat dalam menuntut hak-haknya di hadapan hukum³¹.

Implementasi akses terhadap keadilan juga mencakup keberlanjutan dan efektivitas proses hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa tidak hanya pada saat permulaan kasus diajukan ke pengadilan,

²⁹ Dio Ashar Wicaksana Erwin Natosmal Oemar Siti Rakhma Mary Herwat, *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia 2019*, 2020.

³⁰ Gushairi.

³¹ Luqman Ma'ruf Haqiqi and Fakultas Hukum, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran)*, 2016.

tetapi juga sepanjang jalannya proses hukum, akses terhadap keadilan harus tetap dijaga. Prosedur hukum yang berlarut-larut, biaya yang tinggi, serta kesulitan dalam memahami hukum menjadi tantangan yang sering kali menghalangi individu untuk mendapatkan haknya³². Oleh karena itu, sistem hukum yang baik harus dapat menyederhanakan proses hukum, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dengan demikian, kesadaran tentang akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai kebutuhan mendasar bagi tercapainya keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat³³.

Akses terhadap keadilan di Indonesia penting karena masih ada kesenjangan dalam mendapatkan sistem hukum yang adil. Kesenjangan ini disebabkan oleh biaya tinggi, kurangnya pengetahuan hukum, dan akses terbatas ke pengacara serta layanan hukum berkualitas. Untuk meningkatkan akses keadilan, diperlukan perbaikan sistem peradilan, pemberdayaan masyarakat agar memahami hak-hak mereka, dan peningkatan layanan hukum di semua daerah. Sistem peradilan yang terbuka dan adil, terutama untuk yang kurang mampu, adalah kunci untuk mencapai keadilan yang sejati.

³² Erwin Endah Rantau Itasari, 'Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2024, 5–24.

³³ Adam Hadi Kusnadi, 'Tantangan Terkini Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Tugas Mahasiswa Hukum*, 1.1 (2023) <<https://coursework.uma.ac.id/index.php/hukum/article/view/339%0Ahttps://coursework.uma.ac.id/index.php/hukum/article/download/339/256>>.

2. Prinsip Prinsip *Access to Justice*

Akses terhadap keadilan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan setiap individu dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan efektif. Konsep ini memiliki berbagai prinsip yang mendasari pelaksanaannya, yang tidak hanya terkait dengan kemampuan individu untuk mengakses proses hukum, tetapi juga terkait dengan bagaimana sistem peradilan itu sendiri dapat diakses, digunakan, dan memberikan keputusan yang adil tanpa adanya hambatan yang signifikan³⁴. Prinsip-prinsip ini penting dalam memastikan bahwa keadilan dapat dicapai secara merata, tanpa diskriminasi, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip utama dalam *Access to Justice* yang perlu diterapkan dalam sistem hukum, yaitu prinsip kesetaraan, transparansi, aksesibilitas, bantuan hukum yang memadai, dan efisiensi.

a. Prinsip Kesetaraan dalam Akses terhadap Keadilan

Prinsip kesetaraan merupakan salah satu prinsip dasar dalam *Access to Justice* yang menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses sistem peradilan tanpa diskriminasi³⁵. Tidak ada individu yang boleh dibedakan

³⁴ Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Indek Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021*, 2021.

³⁵ Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, ‘Al-Syakhsiyah IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain) Ahmad Ihsan Amri , 1 Bayu Dwi Anggono , 2 Fakultas Hukum Universitas

berdasarkan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, agama, atau ras dalam mendapatkan haknya melalui hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menghapus penghalang akses keadilan. Sesuai Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, sehingga meskipun berbeda latar belakang, mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Di Indonesia, prinsip kesetaraan tercermin dalam berbagai peraturan nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kesamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Penerapan prinsip ini terlihat dalam hukum yang adil dan tidak memihak, serta kebijakan yang melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan untuk mendapatkan keadilan yang setara. Tanpa prinsip kesetaraan, akses keadilan tidak akan bisa tercapai secara menyeluruh, karena hanya kelompok tertentu yang bisa memanfaatkan sistem hukum, sementara yang lain terabaikan.

b. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Hukum

Prinsip transparansi adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam semua tahap proses peradilan. Setiap individu yang terlibat dalam proses hukum berhak untuk mengetahui secara jelas dan terbuka mengenai jalannya perkara hukum, mulai

dari tahapan awal hingga keputusan akhir³⁶. Transparansi ini juga mencakup penyediaan informasi yang cukup bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum yang harus dijalani, serta hasil dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan. Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 10, "setiap orang berhak untuk didengar secara terbuka oleh pengadilan yang berwenang"³⁷. Hal ini menegaskan pentingnya keterbukaan dalam proses hukum agar tidak ada yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau sembunyi-sembunyi³⁸.

c. Prinsip Aksesibilitas dalam Akses terhadap Keadilan

Prinsip aksesibilitas sangat penting agar semua orang dapat mengakses sistem hukum, terutama yang dalam keadaan sosial atau ekonomi lemah. Aksesibilitas berarti memudahkan orang mendapatkan informasi hukum dan masuk ke peradilan. Juga berarti menyediakan saluran komunikasi yang jelas untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau kasus mereka. Ini penting karena tidak semua orang dapat memahami prosedur hukum yang rumit atau membayar pengacara.

³⁶ Sandi Pratama Hardian, 'Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', 2023.

³⁷ Novita Maria Ticoalu, Cornelis Dj. Massie, and Josepus J. Pinori, 'Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia', *Lex Administratum*, 11.04 (2023), 5.

³⁸ Harisman Mhd Faiz Yushar, 'Kemandirian Dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia Dan Thailand: Analisis Perbandingan Praktik Peradilan Independence and Transparency of Judges in Adjudicating Cases in Indonesia and Thailand: A Comparative Analysis of Judicial', *Peradilan Islam*, V.3 (2024), 58–70 <<https://doi.org/10.1017/als.2020.22.6>>.

Aksesibilitas layanan hukum dapat diwujudkan dengan menyediakan bantuan hukum yang terjangkau, baik dari segi biaya maupun prosedur. Banyak orang membutuhkan bantuan hukum, terutama yang tidak mampu membayar pengacara. Bantuan hukum ini bisa diberikan oleh negara atau lembaga swadaya masyarakat³⁹. Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membuat program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Program ini bertujuan agar mereka bisa mengakses pengadilan dan mendapatkan perlindungan hukum tanpa biaya yang mahal⁴⁰. Selain itu, penyederhanaan prosedur hukum dan penggunaan teknologi juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi atau di kalangan kelompok rentan.

d. Prinsip Bantuan Hukum yang Memadai

Bantuan hukum yang memadai merupakan bagian integral dari prinsip akses terhadap keadilan, yang memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka, dapat mengakses bantuan hukum yang cukup untuk membela hak-haknya. Ketersediaan bantuan hukum yang memadai sangat penting, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara, karena

³⁹ E A Syafiqoti, ‘Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pemalang’, *Asian Journal of Law and Humanity*, 2022.

⁴⁰ Simson Ponimen Silitonga and Parluhutan Sagala, ‘Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011’, *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4.1 (2025), 113–27 <<https://doi.org/10.55606/innovasi.v4i1.4193>>.

tanpa bantuan ini, mereka akan kesulitan untuk mengakses proses hukum yang adil. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial⁴¹.

Bantuan hukum yang baik meliputi lebih dari sekadar pengacara; ini juga mencakup informasi jelas tentang hak-hak hukum, prosedur yang harus diikuti, dan akses ke pengadilan yang adil. Bentuk bantuan ini dapat disediakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang memberikan layanan hukum gratis atau murah untuk orang yang kurang mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, agar semua orang dapat mengakses keadilan tanpa masalah biaya.

e. Prinsip Efisiensi dalam Proses Peradilan

Efisiensi dalam proses peradilan adalah prinsip yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara cepat dan tepat, tanpa mengurangi kualitas keputusan yang diambil. Proses hukum yang efisien akan mengurangi beban bagi individu yang terlibat dalam peradilan, terutama bagi mereka yang sudah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Efisiensi ini tidak hanya mengacu pada kecepatan, tetapi juga pada kejelasan dan kepastian dalam setiap

⁴¹ M Rezki Saputra and others, 'BANTUAN HUKUM MERUPAKAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK', 01 (2024), 50–53.

tahapan hukum. Penyelesaian perkara yang terlalu lama dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan berpotensi memperburuk situasi bagi pihak-pihak yang terlibat⁴².

3. Tantangan *Access to Justice* di Pengadilan Agama

Implementasi prinsip *Access to Justice* di Indonesia, khususnya dalam konteks Pengadilan Agama, menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan sistem peradilan, aksesibilitas, dan kesadaran hukum masyarakat. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara keluarga Islam, termasuk perceraian, nafkah anak, waris, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam, memiliki peran penting dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat. Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta prinsip-prinsip akses terhadap keadilan yang tertuang dalam berbagai peraturan internasional dan nasional, pelaksanaan *Access to Justice* di Pengadilan Agama tetap menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya⁴³.

a. Keterbatasan Aksesibilitas Fisik dan Geografis

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan akses terhadap keadilan di Pengadilan Agama adalah keterbatasan aksesibilitas fisik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau

⁴² Adnianty Surya and Aris Setyo Nugroho, ‘Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)’, 2025, 145–57.

⁴³ Widiana E K A Putri and others, ‘Implementasi Access Justice Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan’, 2023.

wilayah yang jauh dari pusat peradilan. Indonesia, dengan kondisi geografis yang sangat luas dan tersebar, menghadirkan tantangan besar bagi masyarakat yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 60% populasi Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota besar, yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengakses layanan hukum, termasuk layanan dari Pengadilan Agama. Terutama bagi masyarakat miskin, biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk datang ke pengadilan menjadi hambatan utama dalam memperoleh keadilan. Meskipun beberapa daerah telah menerapkan layanan pengadilan keliling, hal ini belum sepenuhnya mengatasi masalah keterbatasan aksesibilitas yang ada⁴⁴.

b. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Pengadilan Agama menghadapi tantangan besar dalam mencapai akses keadilan karena terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur. Di daerah padat penduduk, jumlah hakim dan staf sering tidak mencukupi untuk menangani meningkatnya jumlah kasus. Pada tahun 2020, lebih dari 400. 000 perkara masuk, tetapi penyelesaiannya bervariasi. Hal ini menyebabkan penundaan dan sulitnya akses bagi masyarakat yang memerlukan keputusan cepat. Selain itu, infrastruktur di beberapa Pengadilan Agama buruk,

⁴⁴ Dimas Wijaya Kusuma, Nety Hermawati, and Moelki Fahmi Ardliansyah, 'Tantangan Penerapan Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.1 (2024), 50–58.

dengan fasilitas yang tidak ramah penyandang disabilitas, membuatnya semakin sulit diakses, terutama bagi yang ekonominya lemah⁴⁵.

c. Biaya Tinggi dan Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum

Biaya pengadilan yang besar menghambat akses terhadap keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun Pengadilan Agama menawarkan tarif yang lebih terjangkau, biaya untuk administrasi dan pengacara tetap menjadi tanggungan. Banyak individu memilih untuk tidak mengajukan tuntutan hukum karena keterbatasan finansial. Di samping itu, minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum membuat masyarakat merasa ragu atau tidak mengetahui cara untuk memperoleh bantuan hukum.

d. Tantangan Hukum Prosedural yang Kompleks

Selain masalah aksesibilitas fisik dan sumber daya terbatas, tantangan lainnya dalam mencapai akses keadilan di Pengadilan Agama adalah prosedur hukum yang dianggap rumit dan sulit dipahami oleh banyak orang. Banyak individu, terutama yang tidak memiliki latar belakang hukum, merasa kesulitan memahami dan mengikuti prosedur pengadilan. Hal ini membuat mereka merasa terpinggirkan dan kesulitan mengakses keadilan. Ketidakpahaman ini kadang-kadang menyebabkan mereka gagal mengajukan perkara atau menyelesaikan masalah hukum dengan benar. Prosedur yang

⁴⁵ Pengadilan Agama Jakarta Pusat., ‘Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2020-2024.’

kompleks dan panjang juga memperlambat penyelesaian perkara, berdampak negatif terhadap keadilan yang seharusnya cepat dan efisien.

e. Penyelesaian dan Upaya Perbaikan untuk Meningkatkan Akses terhadap Keadilan di Pengadilan Agama

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, sejumlah reformasi dan perbaikan dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama perlu dilakukan. Salah satu upaya yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama⁴⁶. Ini mencakup pelatihan bagi hakim, panitera, dan staf pengadilan untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, serta untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan fasilitas di Pengadilan Agama harus diperhatikan agar lebih ramah dan aksesibel bagi semua pihak, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik⁴⁷.

Penggunaan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah aksesibilitas dan efisiensi. Sistem e-court yang diterapkan oleh Mahkamah Agung telah memberikan kontribusi positif dalam memudahkan masyarakat dalam mengajukan perkara

⁴⁶ Agus Rianto, ‘MENGKAJI REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA’, *Educacao e Sociedade*, 1.1 (2016), 1689–99 <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf> http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm %0A http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf %0A <https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/>>.

⁴⁷ Nur Alfi Khotamin, Ahmad Mukhlishin, and Siti Nurjanah, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Mediasi Dalam Mengurangi Tumpukan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro’, 1.1 (2024), 1–12.

dan memantau proses peradilan secara online, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Penggunaan teknologi ini juga membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengakses layanan pengadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan *Access to Justice* di Pengadilan Agama⁴⁸.

⁴⁸ Asep Nursobah, ‘Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization of Information Technology to Boost Acceleration of Settlement Case in Supreme Court)’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2015), 323–34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, rasional, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data, guna memperoleh kesimpulan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang ada¹.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mengumpulkan data deskriptif dan memeriksa pola-pola yang muncul dalam konteks tertentu. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dilihat dari perspektif akses terhadap keadilan (*Access to Justice*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi hambatan hambatan dalam pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kota Metro, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan tersebut².

¹ Karimuddin Abdullah Misbahul Jannah and others, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif, Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2017.

² Yama. p Sumbodo and others, *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran, Metode Penelitian Kualitatif*, 2024, I.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, kejadian, atau peristiwa yang terjadi pada saat ini. Penelitian deskriptif dalam konteks ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari masyarakat atau subjek yang diamati. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dilihat dari perspektif akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) di Pengadilan Agama Kota Metro. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana sistem hukum dan prosedur yang ada berpengaruh terhadap pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian³.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi atau fakta yang diperoleh langsung terkait dengan topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu serta 1 Hakim dan 1 Panitra di Pengadilan Agama Kota Metro. Wawancara ini bertujuan

³ Ahmad fauzi and others, *Metodologi Penelitian*.

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum dan kebijakan terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif *Access to Justice*. Sumber-sumber tersebut meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI),
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Seluruh bahan hukum tersebut dijadikan dasar analisis dalam memahami pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan upaya peradilan agama dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.⁴.

C. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu;⁵.

⁴ Achmad Irwan Hamzani and others, ‘Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review’, *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10.2 (2023), 3610–19 <<https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>>.

⁵ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, ‘Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif’, *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>>.

1. Wawancara (Interview), teknik wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait. peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, dimana pewawancara memiliki daftar pertanyaan utama namun bebas mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban narasumber untuk menggali lebih informasi lanjut. Wawancara ini dilakukan dengan hakim pengadilan agama, pihak penggugat dan mantan suami.
2. Dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, hasil putusan, foto, catatan resmi, laporan, maupun data tertulis lainnya yang mendukung pembahasan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti diharapkan memperoleh data tambahan sebagai pelengkap hasil wawancara.

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, di mana data yang diperoleh diuraikan secara rinci disertai pembahasan, dan hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif karena tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi berdasarkan berbagai teori yang relevan dengan topik yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari

informasi yang bersifat khusus, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pengetahuan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif akses terhadap keadilan di Pengadilan Agama Kota Metro⁶.

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Educacao e Sociedade*, 2016, 1 <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0A<https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/>>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Metro

Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura. Pada awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Metro beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 217 Kota Metro hingga tahun 2008, dengan cakupan wilayah hukum mencakup Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Namun pada tahun 2002, pasca pemekaran Kabupaten Lampung Tengah dan perubahan status Kota Metro menjadi Kota Administratif, dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang selanjutnya bertugas menangani wilayah Kabupaten Lampung Tengah.


Kemudian pada tahun 2009, kantor Pengadilan Agama Metro pindah ke Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung baru yang telah disesuaikan dengan prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Pembangunan gedung tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008–2009 melalui DIPA Pengadilan Agama Metro berdasarkan IMB Nomor 1/K.2/IMB/2009 tanggal 5 Januari 2009. Selanjutnya pada tahun 2018, setelah terbentuknya Pengadilan Agama Sukadana di Lampung Timur, wilayah hukum Pengadilan

Agama Metro menyempit dan hanya mencakup satu kota, yaitu Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.

Pengadilan Agama Metro pertama kali dipimpin oleh K.H. Husen yang menjabat selama 14 (empat belas) tahun sejak 1960 hingga 1974. Hingga saat ini, telah terjadi 21 (dua puluh satu) kali pergantian kepemimpinan, yaitu: K.H. Husen (1960–1974), H.M. Sanusi, BA. (1974–1979), K.H. Zubair Nur (1980–1981), H. Abdullah Dhia, S.H. (1982–1983), Drs. Zainuddin (1983–1987), Drs. Fachrurrozi Harli (1987–1990), Drs. H. Samarcondy Nawawi (1992–1995), Drs. Mufti Hamzah (1995–2000), Drs. Husna Runun, MA. (2000–2003), Drs. Samsul Ma’arif, S.H. (2004–2005), Drs. Ahmad Choiran Arif, M.H. (2005–2006), Drs. Mohd. Senil Jahidan (2006–2010), Drs. H. Muhammin, M.H. (2010–2013), H. Muhsin Yamashita (2013–2014), Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. (2014–2016), Drs. Ikhsan, S.H., M.H. (2016–2017), Drs. H. Ma’muri, S.H., M.S.I. (2017–2020), Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I. (2020–2021), Drs. H.M. Kahfi, S.H., M.H. (2021–2022), Drs. H. Mahyuda, M.H. (2022–2023), Senen, S.Ag., M.H. (2023–2025), dan sebagai Ketua saat ini adalah H. Zumrowi, S.Ag., M.H. yang menjabat sejak Juni 2025.

1. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Metro Kelas IA memiliki susunan struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dan terkoordinasi. Adapun uraian mengenai struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



2. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Metro mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Metro

Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian. Padahal, pasca perceraian terdapat sejumlah kewajiban yang tetap harus dipenuhi oleh suami, antara lain pemberian nafkah iddah, mut'ah, serta kewajiban utama berupa nafkah anak yang ditinggalkan. Dalam praktiknya,

sering kali suami tidak dimintai pertanggungjawaban terkait kewajiban tersebut, khususnya apabila tidak diajukan dalam gugatan oleh pihak istri¹.

Pada perkara perceraian, Pengadilan Agama melalui hakim pada umumnya langsung menjatuhkan putusan sekaligus menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh suami apabila hal tersebut dimohonkan oleh istri, demikian pula sebaliknya. Namun, dalam realitasnya masih ditemukan ayah yang mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu, ayah tetap berkewajiban menunaikan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau menikah. Di sisi lain, ibu juga dapat dibebani tanggung jawab pemberian pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku².

Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah s.w.t agar orang tua tetap memperhatikan kebutuhan anak, terutama mereka yang berada di bawah pengasuhan ibu, sesuai dengan Al qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَانْقِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوْهُنَّ أُجْوَرُهُنَّ وَأَتِمْرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu*

¹ Putri Widi Astuti and Tri Prastio, 'Post-Divorce Rights of Women and Children', 1.2 (2022), 203–13.

² Aulivia Adjani and Abdul Salam, 'Kedudukan Ibu Dalam Pelaksanaan Pemberian Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan Campuran', 27.April (2023), 21–31.

maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam ayat alquran tersebut, dijelaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, karena mereka lahir pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian orang tua. Oleh karena itu, apabila hak nafkah anak tidak terpenuhi atau mantan suami tidak bersedia memberikan nafkah secara sukarela, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberikan teguran maupun menjatuhkan sanksi perdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. Selaku hakim Pengadilan Agama Kota Metro, Menyatakan bahwa pemenuhan nafkah anak dalam perkara perceraian pada prinsipnya sangat bergantung pada adanya permintaan dari para pihak, khususnya pihak istri sebagai pengasuh anak. Hakim terikat pada asas ultra petita, yaitu larangan untuk memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam posita dan petitum gugatan. Oleh karena itu, apabila dalam gugatan perceraian tidak dicantumkan tuntutan mengenai nafkah anak, maka hakim tidak memiliki kewenangan untuk secara serta-merta menetapkannya dalam amar putusan³.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan bapak Muhammad Djulizar, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa istri dapat mengajukan gugatan baru terkait pemenuhan hak nafkah anak yang

³ Bapak Nur said, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Wawancara 15 Desember 2025 Pukul 16:10 WIB

tidak terpenuhi. Gugatan tersebut akan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Apabila setelah beberapa waktu kewajiban tersebut tetap tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan eksekusi dengan terlebih dahulu memberikan teguran sebanyak tiga kali. Penyitaan harta benda hanya dapat dilakukan apabila terdapat data dan bukti yang jelas mengenai aset yang akan dieksekusi. Namun hingga saat ini, belum ada pihak yang mengajukan gugatan semacam itu.⁴

Beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ditemukan perkara di Pengadilan Agama Kota Metro yang berkaitan dengan putusan nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan, kemudian diajukan upaya hukum lanjutan. Pada umumnya, apabila ayah memiliki kemampuan ekonomi, kewajiban nafkah anak tetap dilaksanakan secara sukarela. Sebaliknya, apabila ayah tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka tidak terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan atas ketidakmampuan tersebut, karena kewajiban nafkah anak berada dalam ranah hukum perdata.

Dalam kondisi tertentu, hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menetapkan kewajiban nafkah anak, khususnya apabila anak secara nyata berada dalam pengasuhan ibu. Kewenangan ini dilandasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta didukung oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan rumusan kamar agama Mahkamah Agung. Namun demikian, kewenangan *ex officio* tersebut tidak

⁴ Bapak Muhammad Djulizar, Panitra Pengadilan Agama Metro Kelas IA Wawancara 15 Desember 2025 Pukul 16:30 WIB

dapat diterapkan secara mutlak, terutama apabila berkaitan dengan penetapan nafkah anak tanpa adanya tuntutan, karena tetap berpotensi melanggar asas ultra petita.

Beliau juga menegaskan bahwa kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 149 huruf d KHI, serta Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak. Dalam praktik persidangan, seluruh dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara nafkah anak, sepanjang terdapat permintaan yang jelas dari para pihak.

Dalam menentukan besaran nafkah anak, hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar anak. Kemampuan ekonomi ayah idealnya dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti slip gaji atau keterangan penghasilan. Namun, dalam banyak perkara kemampuan ekonomi tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti.

Apabila penghasilan ayah tidak jelas, hakim dapat menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai standar pembanding dalam menentukan besaran nafkah anak. Penetapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan usia anak dan tingkat kebutuhannya. Selain itu, hakim pada umumnya menetapkan adanya kenaikan nafkah sebesar 10–20% setiap tahun sebagai bentuk antisipasi terhadap inflasi dan peningkatan kebutuhan hidup anak. Hakim juga menegaskan bahwa nafkah anak yang ditetapkan dalam

putusan berada di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga kedua jenis biaya tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayah secara terpisah.

Terkait pelaksanaan putusan nafkah anak, hakim menjelaskan bahwa upaya paksa berupa eksekusi tidak dapat dilakukan secara otomatis. Penyitaan harta hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat permohonan dari pihak istri, disertai bukti yang jelas bahwa suami memiliki harta yang dapat disita. Sebelum dilakukan penyitaan, Pengadilan akan terlebih dahulu memberikan teguran (aanmaning) hingga tiga kali kepada pihak ayah agar melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Hakim juga menegaskan bahwa tidak semua harta dapat dijadikan objek sita. Harta yang menjadi satu-satunya alat pencaharian ayah, seperti kendaraan yang digunakan untuk bekerja sebagai ojek, tidak diperkenankan untuk disita. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan nafkah anak atau permohonan eksekusi, pihak istri perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi finansial suami agar tidak menimbulkan kerugian waktu dan biaya.

Dalam perspektif hakim, akses terhadap keadilan dalam perkara nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan putusan hakim, tetapi juga mencakup akses pengetahuan hukum, pendampingan, dan kemudahan prosedur. Pengadilan Agama Kota Metro telah menyediakan berbagai sarana pendukung, seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Aplikasi Gugatan Mandiri, guna membantu masyarakat memahami dan menuntut hak-haknya.

Adapun hambatan utama dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah ketidakjelasan kemampuan ekonomi ayah serta keengganan

pihak ibu untuk mengajukan tuntutan hukum. Banyak pihak ibu yang memilih untuk tidak menuntut nafkah anak karena menganggap prosesnya rumit atau merasa suami tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga pada akhirnya hak nafkah anak tidak pernah dimintakan secara hukum.

Menurut Beliau, putusan-putusan nafkah anak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Metro pada prinsipnya telah mencerminkan upaya perlindungan terbaik bagi anak. Hal ini terlihat dari konsistensi redaksi amar putusan yang menetapkan kewajiban nafkah anak disertai kenaikan tahunan serta penegasan bahwa nafkah tersebut berada di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, secara normatif dan praktik, pengadilan telah berupaya memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap hak anak, sepanjang terdapat partisipasi aktif dari para pihak dalam mengajukan tuntutan.

C. Analisis *Access to Justice* Dalam Penyelesaian PerKara Nafkah Anak

Akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) dalam perkara nafkah anak dapat dimaknai sebagai kemampuan pihak yang berhak, terutama ibu atau wali anak, untuk mengakses mekanisme peradilan secara efektif, memiliki kesadaran hukum yang memadai, mampu menjangkau proses hukum dari segi biaya, serta memperoleh prosedur yang sederhana dan substansial. Konsep ini tidak hanya terbatas pada kehadiran para pihak di persidangan, melainkan juga mencakup pemahaman mengenai hak-hak hukum, tata cara pengajuan gugatan, serta kemampuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan. Dalam praktiknya,

hambatan akses keadilan kerap muncul ketika pihak yang berhak tidak memahami jalur hukum yang tersedia atau terbebani oleh tingginya biaya proses hukum sehingga penyelesaian perkara menjadi terhambat.

Secara normatif, kewajiban pemenuhan nafkah anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak meskipun perkawinan telah berakhir. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak dalam praktik. Banyak putusan pengadilan yang tidak terlaksana secara optimal, sehingga anak sebagai pihak yang rentan belum memperoleh perlindungan haknya secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam praktik peradilan keluarga. Salah satu kendala utama dalam mewujudkan akses keadilan adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya mantan pasangan suami istri, mengenai mekanisme pengajuan gugatan nafkah anak. Tidak sedikit orang tua yang tidak mengetahui bahwa setelah perceraian mereka masih memiliki hak dan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui gugatan khusus di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya. Ketidaktahuan ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan putusan

karena pihak yang seharusnya memperoleh hak tidak mengajukan tuntutan secara tepat⁵.

Selain aspek pengetahuan hukum, faktor ekonomi juga menjadi hambatan signifikan dalam akses keadilan. Biaya perkara, biaya jasa advokat, serta pengeluaran lain yang timbul selama proses persidangan sering kali membuat pihak yang berhak enggan melanjutkan proses hukum, meskipun hak nafkah anak seharusnya dilindungi. Ketika akses keadilan sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial, maka risiko terjadinya ketidakadilan substantif semakin besar, terutama bagi anak dan orang tua yang secara ekonomi berada dalam posisi lemah. Aspek lain yang tidak kalah penting dalam akses keadilan adalah tingkat kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Akses keadilan tidak semata-mata diukur dari kemampuan mendaftarkan perkara ke pengadilan, tetapi juga dari pemahaman terhadap prosedur hukum, persyaratan pembuktian, serta implikasi hukum dari setiap tindakan yang diambil. Rendahnya pendidikan dan literasi hukum menyebabkan banyak pihak tidak mampu memperjuangkan hak anak secara efektif dalam proses peradilan. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum merupakan bagian penting dalam memperluas akses keadilan⁶.

Dalam lingkungan peradilan, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menjamin terwujudnya akses keadilan. Putusan yang disusun secara objektif, jelas, dan disertai dengan mekanisme pengawasan pelaksanaan dapat

⁵ Aisyah Ayunda and others, ‘Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah’, 6.2 (2023), 14–24 <<https://doi.org/10.30999/jph.v5i2.2516>>.

⁶ Gilang Favian Pratama and Ahmad Suryono, ‘Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, 2023, 1–8.

memperkuat perlindungan terhadap hak anak. Dari hasil penelitian dilapangan beberapa praktik di Pengadilan Agama Metro menunjukkan bahwa penetapan nafkah anak yang mempertimbangkan kebutuhan riil anak dan kemampuan ekonomi orang tua secara konkret mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi anak sebagai pihak yang paling terdampak akibat perceraian. Namun demikian, permasalahan akses keadilan juga tampak dari lemahnya mekanisme eksekusi putusan nafkah anak. Walaupun putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak sedikit putusan yang tidak dilaksanakan karena minimnya pengawasan serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pihak yang lalai menjalankan kewajibannya. Hal ini menegaskan bahwa akses keadilan tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan dan putusan, tetapi juga dengan efektivitas sistem hukum dalam memastikan pelaksanaan putusan tersebut.⁷

Tantangan lainnya berkaitan dengan ketidakpastian prosedural dalam penanganan gugatan nafkah anak. Banyak pihak mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa nafkah tidak diberikan atau dalam menunjukkan kemampuan finansial pihak yang berkewajiban. Padahal, pembuktian tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan besaran nafkah yang adil dan proporsional. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa prosedur yang ada

⁷ Hasil Research dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Metro, tanggal 15-12-2025

belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan anak dan kepentingan pencari keadilan⁸.

Dalam perspektif hukum keluarga secara lebih luas, akses keadilan dalam perkara nafkah anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Peraturan perundangan terkait perlindungan anak seharusnya mendorong hakim untuk menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan. Dengan demikian, akses keadilan tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga secara substantif untuk menjamin kesejahteraan anak dalam jangka panjang⁹.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis peneliti akses keadilan dalam penyelesaian perkara nafkah anak tidak hanya bertumpu pada keberadaan norma hukum semata, tetapi juga pada kemampuan sistem peradilan dalam menjamin pelaksanaan putusan, meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, menyederhanakan prosedur, serta memastikan perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Akses keadilan yang komprehensif akan mendorong terwujudnya peradilan yang responsif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai pihak yang paling terdampak oleh perceraian orang tua.

⁸ Muh Sutri Mansyah and Kirsty Lee, ‘Asset Tracking by Religious Court Judges: Ensuring Post-Divorce Child Support’, 10.1 (2025) <<https://doi.org/10.22515/shahih.v10i1.11571>>.

⁹ M Nur Syafiuddin, Rachmad Safa, and Prija Djatmika, ‘International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection’, 2021, 92–99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan prinsip *Access to Justice* dalam penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro pada dasarnya telah berjalan secara normatif dan prosedural, namun belum sepenuhnya optimal secara substantif. Pengadilan telah menyediakan mekanisme hukum, dasar normatif yang kuat, serta sarana pendukung seperti Posbakum dan gugatan mandiri untuk memudahkan masyarakat mengakses keadilan. Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak melalui penetapan nafkah yang proporsional dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak, termasuk kenaikan nafkah tahunan.

Namun, implementasi prinsip *Access to Justice* masih sangat bergantung pada partisipasi aktif para pihak, khususnya ibu sebagai pengasuh anak, karena hakim terikat atas *ultra petita*. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat, ketidakjelasan kemampuan ekonomi ayah, serta keengganan mengajukan tuntutan menjadi hambatan utama terpenuhinya hak nafkah anak. Selain itu, lemahnya mekanisme eksekusi dan ketiadaan sanksi yang efektif menyebabkan putusan nafkah anak belum selalu terlaksana secara optimal.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Pengadilan Agama Metro telah berupaya mewujudkan *Access to Justice* dan perlindungan terbaik bagi anak, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Diperlukan peningkatan literasi hukum,

penyederhanaan prosedur, serta penguatan efektivitas pelaksanaan putusan agar prinsip *Access to Justice* dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam kasus ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak pengadilan Agama khususnya hakim diharapkan lebih untuk meningkatkan peran aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak nafkah anak, khususnya melalui optimalisasi fungsi hakim dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak sejak tahap awal persidangan perceraian. Hakim diharapkan dapat secara proaktif mendorong pencantuman tuntutan nafkah anak dalam gugatan atau putusan perceraian guna mencegah terabaikannya hak anak akibat ketidaktahuan pihak yang berhak. dengan merumuskan amar putusan yang jelas, terukur, dan disertai mekanisme pengawasan pelaksanaan nafkah anak. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap hak anak.
2. Kepada masyarakat, khususnya orang tua pasca perceraian disarankan untuk lebih aktif dan sadar hukum dalam memperjuangkan hak anak melalui jalur hukum yang tersedia. Kesadaran hukum ini diperlukan agar hak nafkah anak tidak terabaikan dan anak tetap memperoleh

perlindungan serta kesejahteraan yang layak meskipun orang tua telah berpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif, Educacao e Sociedade*, 2016.
- Adjani, Aulivia, and Abdul Salam, ‘Kedudukan Ibu Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan Campuran’, 27 (2023), 21–31
- Adolph, Ralph, ‘Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Indonesia’, 2016, 1–23
- Ahmad, Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, ‘Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia
- Ahmad Ihsan Amri, and Bayu Dwi Anggono, ‘Al-Syakhsiyah IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain) Ahmad Ihsan Amri , 1 Bayu Dwi Anggono , 2 Fakultas Hukum Universitas Jember PENDAHULUAN Indonesia Adalah Negara Konstitus’, *Al-Syakhsiyah Journal of Law & Family Studies*, 5 (2024).
- Akram, Andi, ‘Gender Mainstreaming Through Guarantess of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court.
- Ali, Miladianto, Sirajuddin, ‘Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS (Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam)’, 2025
- Almaidah, Anata Reyustina, ‘Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian’, 2023.
- Andini, Nora, ‘Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)’, 2013.
- Antareng, Nurjana, ‘Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Persepektif Hukum Islam. Studi Pengadilan Agama Manado’, *Journal of Materials Processing Technology*, 1 (2018).
- Ardiansyah, Risnanita, and M. Syahran Jailani, ‘Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif’, *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2023).
- Ariyani, Eka, Universitas Islam Negeri Alauddin, and Kabupaten Majene, ‘Pemberian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019).
- Asep Nursobah, ‘Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization of Information Technology to Boost Acceleration of Settlement Case in Supreme Court)’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3 (2015).

- Astuti, Putri Widi, and Tri Prastio, ‘Post-Divorce Rights of Women and Children’, 1 (2022).
- Ayunda, Aisyah, Hanafi Fadiah, Aulia Rana, Fanny Meisyaroh, and Mutia Khairunnisa, ‘Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah’, 6 (2023).
- Azis, Ayu Isfany Fachry, Syahruddin Nawi, and Ahyuni Yunus, ‘Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros’, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2 (2021).
- Azizah, Munirotul, ‘Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar’, *Tesis*, 2019.
- Bedner, Ward Berenschot and Adriaan, ‘Akses Terhadap Keadilan: An Introduction to Indonesia’s Struggle to Make the Law Work for Everyone Ward Berenschot and Adriaan Bedner’, 2010, 1–24
- Berliani, Lhatifa, ‘Tinjauan Teori Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum’, 2021, 167–86
- Dewi, Elsa Aulia, ‘Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak’, 6 (2021), 147–62
- Di, Perceraian, and Pengadilan Agama, ‘Rohmad Agus Solihin’, 2 (2020)
- Dio Ashar Wicaksana Erwin Natosmal Oemar Siti Rakhma Mary Herwat, *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia 2019, 2020*
- Endah Rantau Itasari, Erwin, ‘Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia’, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2024.
- Fakhrunnisa, ‘Dampak Dan Sosialisasi Tentang Pentingnya Hak Nafkah Anak’, 3 (2025).
- fauzi, Ahmad, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah, A A Gde Satia Utama, Candra Zonyfar, and others, *Metodologi Penelitian*
- Fitria, ‘Keluarga Ideal, Pasangan Suami Istri, Pelatihan Dan Pengembangan’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (2013), 1689–99
- Fitriani, Inggit, ‘Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab’, *Tesis*, 2017.
- Gushairi, ‘Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau’, *Hukum Islam*, 22 (2022).
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widayastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli, ‘Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review’, *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10 (2023).

- Hapsari, Sonia Yekti, and Misbahul Huda, ‘Obligation Of Giving Alimentation To Increased Children Due To Parents’ DIVorce (Study of PT JAKARTA Decision Number 450/PDT/2019/PT DKI)’, *Jurnal Hukum Sehasen*, 8 (2022).
- Haqiqi, Luqman Ma`ruf, and Fakultas Hukum, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran)*, 2016
- Harahap, Hilal Haitami, and Mhd. Yadi Harahap, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014’, *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10 (2024).
- Hardiyan, Sandi Pratama, ‘Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’, 2023.
- Hardiyanti, ‘Ketika Cinta Berakhir Tanggung Jawab Terhadap Anak Tetap Berlanjut’
- Hasibuan, Muhammad Randy, ‘View of Islamic Law on The Maintenance of Children Against Parents’, *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1 (2022).
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa, ‘Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9 (2020).
- Isma Irsul, Laela Safriani, ‘Tantangan Status Hukum Anak Pasca Perceraian: Perbandingan Maqashid Syariah Dan Hukum Nasional’, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam //*, 6 (2021), 206–16
- Jannah, Karimuddin Abdullah Misbahul, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Taqwin Masita Ketut Ngurah Ardiawan, and Meilida Eka Sari, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif, Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2017
- Josua Limbong, Ronny, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2019.
- Khakim, Lukmanan Nur, ‘Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 35 Tahun 2014’, 2021, 167–86
- Khotamin, Nur Alfi, Ahmad Mukhlishin, and Siti Nurjanah, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Mediasi Dalam Mengurangi Tumpukan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)’, 1 (2024).

Komnas HAM, *Standar Komnas HAM No. 11 Tahun 2022 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak*, 2022.

Kusnadi, Adam Hadi, ‘Tantangan Terkini Dalam Sistem Hukum Indonesia’, *Tugas Mahasiswa Hukum*, 1 (2023).

Kusuma, Dimas Wijaya, Nety Hermawati, and Moelki Fahmi Ardliansyah, ‘Tantangan Penerapan Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5 (2024).

Latupono, Barzah, ‘Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian’, 26 (2020).

Maksalina, Chazim, ‘Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Dan SEMA’

Mansyah, Muh Sutri, and Kirsty Lee, ‘Asset Tracking by Religious Court Judges : Ensuring Post-Divorce Child Support’, 10 (2025).

Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, and M. Imanuddin, ‘Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Legalitas*, 2 (2024).

Maria Novita Apriyani, Aditya Suharto, Achmad Khozin Baharudin, ‘Access to Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, 7 (2024).

Mas’ud, Ubaidillah Ibnu, ‘Perpindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn) Anak . Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan Bahwa Anak Yang Belum Berumur 18 Tahun’, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2 (2025).

Mau, Ellon Belwan Cornelius, and Tontji Christian Rafael, ‘Review of the Legal Implications of Divorce on Child Custody Arrangements’, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5 (2024).

Mhd Faiz Yushar, Harisman, ‘Kemandirian Dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia Dan Thailand : Analisis Perbandingan Praktik Peradilan Independence and Transparency of Judges in Adjudicating Cases in Indonesia and Thailand : A Comparative Analysis of Judicial’, *Peradilan Islam*, V (2024).

Mufaroha, Lailatul, and Fitria Tanti, ‘Peran Keluarga Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Zaman Moderan’, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01 (2023), 40–50

Muhammad Luqman Asshidiq, and Diana Zuhroh, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Al-*

Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4 (2022).

Nadiyah, Nadiyah, ‘Nafkah Anak Pasca Perceraian’, *Journal of Islamic Law El Madani*, 1 (2023).

Nasywa, neneng malasari. ummi kultsum, edi suresman, ‘Hak Nafkah Anak Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang: Studi Kasus Gugatan Siswi Di Sidoarjo Terhadap Ayahnya’, 13 (2025).

Nugraheni, Anjar S C, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiyah, ‘Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta’, 2 (2013), 61–70

Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, and Hasep Saputra, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11 (2020),

Prabandana, Christa Yulianta, ‘Menelisik Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian’

Pratama, Gilang Favian, and Ahmad Suryono, ‘Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, 2023.

Pratiwi, Rufia Wahyuning, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar’, *Negara Dan Keadilan*, 9 (2020), 50

Pusat., Pengadilan Agama Jakarta, ‘Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2020-2024.’

Putri, Widiana E K A, Program Studi, Pendidikan Guru, Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, D A N Ilmu, and others, ‘Implementasi Access Justice Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan’, 2023

Qadriah, Fauza, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, ‘Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang Undang Perlindungan Anak)’, 1

Rahman, Muhamad Hanif, ‘Ketentuan Nafkah Anak Setelah Orang Tua Bercerai’, 2024, 5–9

RI, Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, *Indek Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021*, 2021

Rianto, Agus, ‘MENGKAJI REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA’, *Educacao e Sociedade*, 1 (2016), 1689–99

Rika Saraswati, Emanuel Boputra, Yuni Kusniati, ‘Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan

Pengasuhan Bersama', 7 (2021), 188–210

- Saputra, M Rezki, Bambang Sasmita, Adi Putra, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan Riau, and others, 'BANTUAN HUKUM MERUPAKAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK', 01 (2024), 50–53
- Sari, Amitri Dinar, 'Pengabaian Nafkah Anak Pascaperkawinan Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6 (2022).
- Sari, Pramudya Nawang, Syarif Idris, Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, and Ari Sutantriati, 'Persepektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perkawinan Di Desa Nanga', 14 (2024), 1–12
- Simson Ponimen Silitonga, and Parluhutan Sagala, 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4 (2025).
- Solihandracem, Solihandracem, Muhammad Hasbi, and Yasniwati Yasniwati, 'Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang', *Unes Journal of Swara Justisia*, 7 (2023).
- Sumarsih, Sumarsih, 'Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan *Access to Justice*', *Muhammadiyah Law Review*, 6 (2022).
- Sumbodo, Yama. p, Marzuki, Mahesa Yudhantara, and Widiastuti, *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran, Metode Penelitian Kualitatif*, 2024, I
- Supratno, Yoga Heri, Murtono, Widjanarko Mochamad, Topanus Tulak, Rilla Fatriyadi, Yunia Wardi, and others, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN NAFKAH ANAK (Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)', *Journal of Physical Therapy Science*, 9 (2021), 17–23
- Surya, Adniyanty, and Aris Setyo Nugroho, 'Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)', 2025, 145–57
- Syafiqoti, E A, 'Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pemalang', *Asian Journal of Law and Humanity*, 2022
- Syafiuddin, M Nur, Rachmad Safa, and Prija Djatmika, 'International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection', 2021, 92–99

- Ticoalu, Novita Maria, Cornelis Dj. Massie, and Josepus J. Pinori, ‘Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia’, *Lex Administratum*, 11 (2023), 5
- Zainuddin, Faiz, and Ali Burhan, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab (Hadhanah) Kepada Anak Ketika Orang Tua Bercerai’, *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3 (2023).
- Zulfami, Ahmad, Annikmah Farida, and Ika Trisnawati, ‘Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)’, *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 01 (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.088/Un.36.2/D1/PP.00.9/9/2025

Metro, 29 September 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H.,M.Sy
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Ichsan Agil
NPM : 2202011010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Access to Justice di Pengadilan Agama Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firman Syah



OUTLINE PENELITIAN ARTIKEL

- A. PENDAHULUAN**
- B. METODE PENELITIAN**
- C. HASIL DAN PEMBAHASAN**
 - 1. PROFIL PENGADILAN AGAMA KOTA METRO**
 - 2. PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA METRO**
 - 3. ANALISIS *ACCESS TO JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH ANAK**
- D. SARAN DAN KESIMPULAN**

ALAT PENGUMPUL DATA

- 1. Bagaimana bapak/ibu hamKn memmahami konsep *Access to Justice* dalam konteks peradilan agama?
- 2. Bagaimana alur penyelesaian perkara nafkah anak pasfa perceraian di pengadilan agama metro?
- 3. Apa saja ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara nafkah anak?
- 4. Apakah ada layanan bantuan hukum, posbakum, atau pendampingan bagi pihak yang kesulitan mengakses proses peradilan? Bagaimana efektivitasnya?
- 5. Apa saja hambatan yang paling sering dihadapi para pihak dalam memperjuangkan hak nafkah anak, baik secara prosedural maupun non-prosedural?
- 6. Menurut bapak/ibu hakim apakah faktor ekonomi, pendidikan, atau ketidaktahuan hukum mempengaruhi akses keadilan dalam perkara ini?
- 7. Apa langkah langkah yang telah dilakukan oleh pengadilan agama metro untuk mempermudah akses para pihak dalam perkara nafkah anak?
- 8. Apakah menurut bapak/ibu hakim putusan-putusan terkait nafkah anak sudah mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak?

WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (TIME TABLE)

No	Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun draf proposal penelitian Artikel - Konsultasi dengan dosen pembimbing 	Agustus-September 2025
2	Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan instrumen wawancara - Melakukan Pra-Survey 	September 2025
3	Pengolahan data sementara	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun datta hasil pra-survey - Persiapan seminar proposal Skripsi 	September 2025
4	Seminar proposal	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar proposal - Revisi proposal Skripsi 	November 2025
5	Pengesahan proposal Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Upload berkas pengesahan di linktre / fakultas 	November 2025
6	Melakukan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Izin penelittian - Menggali data di lapangan (wawancara) 	Desember 2025
7	Pengolahan dan analisis data	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun transkrip wawancara - Penyusunan hasil dan pembahasan 	Desember 2025
8	Sidang Munaqosyah	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang akhir Artikel Jurnal - Revisi akhir Artikel Jurnal 	Desember 2025
9	Pengesahan Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Upload pengesahan artikel jurnal di linktre / fakultas 	Desember 2025

Pembimbing Skripsi

Metro, 08 Desember 2025
Mahasiswa ybs

Nyimas Lidya Putri Pratiwi, M.Sy.
NIP. 199201042023212053

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0379/ln.28/D.1/TL.00/12/2025

Lampiran :-

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA
METRO KELAS 1A PENGADILAN
AGAMA KOTA METRO KELAS 1A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0380/ln.28/D.1/TL.01/12/2025,
tanggal 10 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama	: M. ICHSAN AGIL
NPM	: 2202011010
Semester	: 7 (Tujuh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA METRO KELAS 1A PENGADILAN AGAMA KOTA METRO KELAS 1A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO KELAS 1A, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF ACCESS TO JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

SURAT TUGAS

Nomor: B-0380/ln.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. ICHSAN AGIL**
NPM : 2202011010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Untuk :

1. Mengadakan observasi/survei di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO KELAS 1A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF ACCESS TO JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Desember 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 164/KPA.W8-A2/HM2.1.4/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Metro, 12 Desember 2025

Yth. Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di –

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : BB-0379/ln.28/D.1/TL.00/12/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : M. Ichsan Agil
NPM : 2202011010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access To Justice Di Pengadilan Agama Metro "

Untuk melakukan penelitian Lapangan di Pengadilan Agama Metro guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.






**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Agil
NPM : 2202011010

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah
Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 02 Oktober 2025.	<p>(1.) teori harus dijelaskan secara umum</p> <p>(2.) kajian literatur</p> <p>(3.) masih kurang (atau belakangnya (Belum dijelaskan))</p> <p>(4.) (andasan hukumnya perlu dicantumkan, seperti ayat-ayat alquran, hadist atau uud jika ada.)</p> <p>(5.) diselesaikan sampai metode penelitian</p> <p>(6.) cetak miring judul penelitian terdahulu (namu peneliti) → patah acengia</p> <p>(7.) perbedaan dan persamaan antar penelitian (atau).</p>	 02-10-2025

Dosen Pembimbing

THOMAS

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIP. 19920104202312053

Mahasiswa Ybs,

Ami

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Agil

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202011010

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 27 Oktober 2025.	1. Membuat APP untuk pertemuan ke nara sumber dalam rangka mencari data penelitian 2. Memperbaiki landasan teori serta menyusun ulang teori-teori yang digunakan.	 20-10-2025

Dosen Pembimbing

11/16/11

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIP. 19920104202312053

Mahasiswa Ybs,

10

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Agil

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202011010

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	01, November 2025	1. ACC di seminarkan (BAB 1 - 3).	 01-11-2025

Dosen Pembimbing

W. H. H.

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

10

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Agil

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah

NPM : 2202011010

Semester / T A : VII/2025

Dosen Pembimbing

REHMAN

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

✓

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Agil

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah

NPM : 2202011010

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Senin, 8/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat & hadis disesuaikan kembali dengan pembahasan, kemudian diberi penjelasan. 2. Huruf pada ayat alqur'an disamakan, malah beda-beda. 3. Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan Prinsip access to justice dalam penyelesaian sengketa pemenuhan hak anak pasca perceraian di PA Metro ? 4. Tujuan & Manfaat penelitian disesuaikan. 	
4.	Rabu, 10/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB 2 disesuaikan dengan Rumusan Masalah 2. BAB 3 Sumber data primer diperbaiki Cukup wawancara dengan hakim PA 3. Teknik Pengumpulan data wawancara & Dokumentasi, tidak perlu observasi 4. Lihat & perhatikan huruf dan kata jangan typo, yg lain menyebalkan. 	

Dosen Pembimbing

THHW

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy
NIP. 19920104202312053

Mahasiswa Ybs,

Will

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Agil

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah

NPM : 2202011010

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Jumat 12/25 /12	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB IV Profil lebih diringkas & belum di beri footnote. 2. Masulcan struktur organisasi, gunakan bagan agar mudah di pahami 3. Tugas & fungsi diringkas juga *footnote 	THHW
6.	Senin 15/25 /12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pemenuhan nafkah anak di beri ayat alqur'an / hadis yg sesuai 2. Informasi di beri footnote dengan body note 2 hadis & 1 panitra, dijelaskan & masukan di BAB 4. 3. Analisis access to justice di perbaiki kembali kalimat dan footnotenya, lebih di pertajam analisismya. 	THHW
7.	Rabu 17/25 /12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan belum menjawab Rumusan masalah 2. Kembali di perbaiki penyusunan kalimatnya disesuaikan 	THHW

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

✓

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Agil Prodi/Fakultas : HKI/Syariah
NPM : 2202011010 Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
8.	Jumat 19/12	Aee dimunqosahkan .	Fikru

Dosen Pembimbing

Theresa

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

swa Y

Muhammad Ichsan Agil
NPM. 2202011010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-991/Un.36/S.U.1/OT.01/12/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ichsan Agil
NPM : 2202011010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202011010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muhammad Ichsan Agil, lahir di Metro pada tanggal 09 Maret 2004, Penulis merupakan anak Tunggal dari pasangan Bapak Surdi dan Ibu Darmawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Ceremai 21c, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendidikan formal yang telah penulis tempuh Adalah sebagai berikut: TK Dewi Sartika lulus pada tahun 2010, dilanjutkan di SDN 07

Metro Timur lulus pada tahun 2016, Dilanjutkan SMP Krida Kartikatama lulus pada tahun 2019, di lanjutkan ke jenjang SMA Negeri 5 yang lulus pada tahun 2022, pada tahun 2022 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (yang dahulu bernama IAIN Metro) melalui jalur UMPTKIN dan hingga saat ini sedang menempuh pendidikan jenjang sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Selama menempuh pendidikan, penulis senantiasa berusaha menjalani proses belajar dengan penuh kesungguhan serta terus mengembangkan diri, baik dalam aspek akademik maupun akhlak mulia. Penulis menyadari bahwa semua pencapaian ini tidak terlepas dari doa restu, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti dari kedua orang tua serta bimbingan para guru dan dosen. Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang melimpah. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayah Surdi dan Ibu Darmawati yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan materi dan non-materi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga besar, dosen pembimbing, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal berharga di dunia dan akhirat serta bermanfaat bagi umat.